



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dari semula Rp 4,500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 6,500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter mulai tanggal 22 Juni 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengaturan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
  - b. bahwa kenaikan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan surat tanggal 23 September 2013 Nomor : 170/46/2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dengan Konsumen Tertentu dan Konsumen Tertentu;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004, Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. penumpang umum sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk jarak jauh atau dekat;
- b. pelajar dan mahasiswa sebesar Rp 1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per penumpang untuk jarak jauh atau dekat.

Pasal 2

Tarif Angkutan Perdesaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penumpang umum sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) per penumpang untuk jarak minimal 12 (dua belas) kilometer, selebihnya ditambah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. pelajar dan mahasiswa dikenakan tarif sebesar Rp 1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per penumpang untuk jarak minimal 12 (dua belas) kilometer, selebihnya ditambah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.

Pasal 3

Besarnya tarif angkutan kota dan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.



Pasal 4

Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengaturan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 03 FEB 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

